
**Keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Nomor:
003/Pam/F/K.KH/III/2018 Oleh dan Antara
Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Ibukota Jakarta
(PAM Jaya) dan PT. Aetra Air Jakarta Berdasarkan
Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013***

Nada Najiha, Ria Safitri, Fathudin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i1.15674](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.15674)

Abstract:

The main problem in this research is regarding the management of water resources after the Constitutional Court Decision Number 85/ PUU-IX/2013 and whether or not the Restructuring Agreement Number 003/PAM/F/K.KH/III/ 2018 between PAM Jaya and PT. Aetra Air Jakarta based on the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-IX /2013. This research aims to make everyone understand that the contents of the agreement must be in accordance with the prevailing laws and regulations. This research method uses a normative juridical approach. Juridical normative in this study has two sources of law, namely primary and secondary sources of law. Primary sources of law refer to the Restructuring Agreement Number 003/PAM/F/K.KH/III/2018 and the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-IX / 2013. The results of the study show that in the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-IX/2013 mandating the participation of state shares in water resources management cooperation with the private sector, while the Restructuring Agreement Number 003 / PAM / F / K.KH / III / 2018 is considered invalid. valid because it does not include state shares in accordance with the appropriate proportion.

Keywords: *Agreement, Cancel by Law, State Rights*

* Diterima: 17 Januari 2020, Revisi: 23 Januari 2020, Publish: 28 Januari 2020.

A. PENDAHULUAN

Air merupakan sumber kebutuhan bagi makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia di dalamnya. Air dibutuhkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Undang Undang Dasar 1945, mengamanatkan air agar dipandang sebagai kekayaan alam karunia Tuhan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air hendaknya tidak dinilai sebagai benda ekonomi ataupun benda sosial semata, namun sebagai benda sosial yang memiliki nilai ekonomi.¹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinilai telah mengartikan air bukan sebagai benda sosial lagi, tapi sudah menyentuh ranah ekonomi. Isu mengenai privatisasi di dalam tubuh UU Sumber Daya Air menjadi permasalahan yang pelik. Tidak berselang setahun dari undang-undang tersebut diundangkan, sudah terdapat beberapa permohonan yang menguji konstitusionalitas UU Sumber Daya Air dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 8/PUU-III/2005 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari pemohon dengan catatan Undang-Undang Sumber Daya Air dapat dilakukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*) apabila dalam pelaksanaannya berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah.²

Pada tahun 2013, dilakukan permohonan pengujian kembali terhadap UU Sumber Daya Air yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi pun, melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 membatalkan secara keseluruhan UU Sumber Daya Air dikarenakan pasal-pasal yang diujikan merupakan jantung dari undang-undang tersebut serta peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air tidak sejalan dengan apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali guna mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan air (*reichtvacuum*).³

¹ A. Hafied A. Gany, "UU Sumber Daya Air dan UU Kepailitan Pasca Putusan MK", dalam Jurnal *Konstitusi*, Volume 2, No 2, Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, ISSN 1829-7706, September 2005, h. 29.

² Irfan Nur Rachman, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air*, Jurnal *Kajian* Vol. 20 No. 2 Juni 2015, h. 111.

³ AL. Sentot Sudarwanto, *Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal *Yustisia*, Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015, h. 457.

Keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/Pam/F/K.KH/III/2018 Oleh Dan Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Ibukota Jakarta (PAM Jaya) Dan PT. Aerta Air Jakarta Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013

Dengan adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013, maka pengelolaan sumber daya air wajib dikembalikan kepada pemerintah, namun masih dapat ditemukan perjanjian pengelolaan sumber daya air yang belum mengindahkan Putusan MK tersebut, salah satunya ialah pengelolaan sumber daya air di Jakarta oleh PT. Aerta Air Jakarta sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Ibukota Jakarta (PAM JAYA) dengan PT. Aerta Air Jakarta.

Perjanjian Kerjasama antara PAM JAYA dan PT. Aerta Air Jakarta memiliki jangka waktu 25 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian, yakni pada tahun 1998. Pada pokoknya, isi perjanjian tersebut merupakan pengelolaan sumber daya air di Jakarta yang dilimpahkan dari PAM JAYA selaku BUMD kepada PT. Aerta Air Jakarta selaku pihak swasta.⁴

Melihat permasalahan mengenai pengelolaan air di Indonesia dan dengan maksud mengindahkan amanat Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Kedua aturan tersebut pada hakikatnya memerintahkan adanya pengembalian pengelolaan sumber daya air kepada institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keberadaan dua aturan tersebut diharapkan dapat menetralsir polemik pengelolaan sumber daya air di Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri, bahwa sumber daya air termasuk dalam cabang-cabang produksi yang ditujukan untuk hajat rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak swasta, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Dua aturan tersebut selanjutnya menjadi latar belakang dari dibuatnya Perjanjian Restrukturisasi 003/PAM/F/K.KH/III/2018 antara PAM JAYA dan PT. Aerta Air Jakarta mengenai pengembalian pengelolaan sumber daya air yang sebelumnya berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama dikelola oleh PT. Aerta Air Jakarta dikembalikan kepada PAM JAYA.

Peneliti melihat bahwa di dalam Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018, PT. Aerta Air Jakarta selaku pihak swasta tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola sumber daya air di Jakarta. Memang, dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak

⁴ Dokumen Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018

sebagai asas yang menjiwai kebebasan bertindak, yang artinya bahwa masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian bebas dalam menentukan isi klausul dari perjanjian tersebut.⁵ Asas kebebasan berkontrak ini tidak berarti para pihak tidak memiliki batasan dalam melakukan perjanjian, karena terdapat hal-hal yang dapat membatasi asas kebebasan berkontrak.

Menurut peneliti, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terkait isi klausul dalam Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018, yakni PAM JAYA dan PT. Aetra Air Jakarta yang bertentangan dengan isi Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan masuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian ini berfokus untuk menelaah pengelolaan sumber daya air di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 dan meneliti keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 berdasarkan pada Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 antara PAM JAYA dengan PT. Aetra Air Jakarta, yakni Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 dan hukum perjanjian pada umumnya.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 serta peraturan lain yang berkaitan. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 12.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 62.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁸

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diajukan uji konstiusionalitasnya berselang setahun Undang-Undang tersebut diundangkan. Mahkamah dalam pertimbangannya melalui Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, di halaman 495, menyatakan, antara lain, "... apabila Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-Undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan kembali (*conditionally constitutional*)".⁹ Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 pada saat itu tidak dikabulkan oleh Mahkamah atas dalih bahwa adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, namun apabila pelaksanaan dari undang-undang tersebut pada masa yang akan datang menciptakan adanya ketidaksesuaian dengan amanat Mahkamah pada Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat dilakukan pengajuan kembali.

Melalui dalih "dapat diajukan kembali" tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diajukan Kembali pada tahun 2013 dan Mahkamah dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut karena terbukti isi beberapa pasal yang merupakan jantung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini mencederai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dengan mengiyakan praktek swastanisasi air bersih.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pula merupakan campur tangan dari program kerja Bank Dunia pada

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 204.

⁹ Salinan Putusan MK Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, h. 495.

bidang reformasi sektor air yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Bank Dunia berpendapat bahwa penyediaan air bersih secara murah, atau bahkan gratis tidak menunjang pertumbuhan ekonomi dan maka dari itu dinilai tidak efisien. Solusi yang dicantumkan oleh Bank Dunia ialah rakyat harus membayar atas air yang digunakan, dan bagi rakyat yang tidak mampu maka akan disediakan berbagai pilihan agar tetap mendapatkan pelayanan sesuai dengan kemampuannya membayar.¹⁰

Konsep kapitalisme di atas sesungguhnya tidak dapat diterapkan di Negara Indonesia yang berpedoman pada Sila 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pun dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang berpegang teguh pada cita-cita perwujudan kemakmuran rakyat. Sebagaimana Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa prinsip keadilan sosial yang diembankan oleh Pancasila dan Konsitusi Undang Undang Dasar 1945 dapat dilihat pada pemerataan atas pemenuhan hak-hak rakyat dengan dukungan sistem Pemerintah yang tidak tumpang tindih pula.¹¹

Implikasi hukum dari lahirnya Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 tidak hanya membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan menghidupkan Kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan saja, jauh dari pada itu, dengan adanya putusan ini maka secara konsekuen seluruh perusahaan swasta yang melakukan kegiatan pengusahaan atas air dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak lagi memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pengusahaan atas air.

Isi dari Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 merupakan penegasan frasa “dikuasai negara” yang sebelumnya terkesan tersingkir oleh adanya swastanisasi akibat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hak menguasai negara dalam hal ini mengacu pada Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah menjelaskan mengenai hak menguasai oleh negara, termasuk di dalamnya penguasaan negara atas air, yaitu meliputi untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memiliki kontrol atau kendali dalam hal pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan

¹⁰ The World Bank, *Water Resources Sector Strategy*, (Washington DC: World Bank, 2004), h. 5.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2018), h. 228.

(*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*) dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Fungsi pengurusan (*bestuurdaad*) dilakukan oleh negara melalui pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrument kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.¹²

Penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ialah dengan menyelenggarakan perekonomian nasional menurut asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan arti lain, penguasaan negara tidak selalu diartikan dengan memiliki saham sebesar 100% dalam pengelolaan cabang-cabang produksi penting, dalam hal ini ialah sumber daya air.

Pemilikan saham pemerintah dalam kerja samanya bersama dengan pihak swasta yang menyangkut cabang produksi penting dan/atau menguasai hidup orang banyak dimaksud, dapat berupa mayoritas mutlak, yakni kepemilikan saham negara diatas 50% atau bersifat mayoritas relatif, yakni kepemilikan saham negara dibawah 50%, dengan catatan, Pemerintah sebagai pemegang saham relataif secara hukum tetap memiliki kedudukan menentukan dalam pengambilalihan keputusan dalam perjanjian kerja sama dengan pihak swasta tersebut.¹³

Dalam hal kepemilikan relatif yang dimiliki oleh Pemerintah, namun tetap tidak dapat mengesampingkan, bahkan meniadakan posisi negara sebagai

¹² Salinan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013, h. 334.

¹³ Salinan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, h. 346.

pihak yang menentukan dalam proses pengambilalihan keputusan atas penentuan kebijakan dalam kerja samanya dengan pihak swasta sebagai implementasi dari hak penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dalam literatur lain, Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (*founding fathers*) menyatakan pendapatnya terkait cita-cita yang termaktub dalam pembuatan Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan pinjaman pihak swasta namun apabila tidak dapat mumpuni dalam mendorong perkembangan laju roda perekonomian Indonesia maka pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya kepada negara dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah atas dasar *production-sharing* atau *sharing-holding*.¹⁴

2. Keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Nomor 003/PAM/F/K.KH/III/2018

Melihat pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Putusan MK adalah bersifat final, dalam arti lain, Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Sama seperti putusan pengadilan, bahwa putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Berbeda halnya dengan putusan pengadilan biasa yang hanya bersifat mengikat bagi para pihak yang berkepentingan saja, Putusan MK dalam memutus permohonan perkara perihal pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang, akan membawa dampak mengikat pada semua warga negara, baik pemerintah maupun rakyat. Memang, dalam pengujian konstiusionalitas yang diuji ialah suatu undang-undang yang pada pokoknya mencederai hak konstiusional pemohon yang merasa dirugikan, namun, secara falsafah, tindakan ini merupakan perwujudan dari perwakilan kepentingan konstiusional rakyat Indonesia.

Iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare constetur secara bahasa dapat diartikan sebagai “semua orang dianggap tahu akan undang-undang, ketidaktahuan akan undang-undang bukanlah merupakan alasan pemaaf” atau yang biasa disebut juga sebagai teori fiksi hukum.¹⁵ Pemaparan di

¹⁴ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 54.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, h. 94.

atas, terkandung konsekuensi dari berlakunya suatu undang-undang, yang mana pada prinsipnya undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Para pihak dalam Perjanjian Restrukturisasi Nomor 003/PAM/F/K.KH/III/2018, yakni PAM JAYA dan PT. Aetra Air Jakarta seharusnya mengetahui keberadaan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan mewajibkan adanya pengembalian kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pihak pemerintah, dalam hal ini ialah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau melalui metode penyertaan saham negara dalam setiap kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak swasta mengenai pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya air, karena menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Pertama, kausa "PT. AERTA AIR JAKARTA akan mengembalikan proses manajemen air baku dan air curah serta proses pelayanan pelanggan kepada PAM JAYA, dimana sebelumnya kegiatan tersebut dilakukan oleh PT. AERTA AIR JAKARTA berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Dengan pengembalian tersebut PT. AERTA AIR JAKARTA akan melakukan perawatan dan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air ("IPA") Pejompongan 1, IPA Pejompongan 2, IPA Cilandak, dan IPA Taman Kota serta distribusi sampai dengan sebelum meter pelanggan, sampai dengan ulang tahun ke 25 (dua puluh lima) dari Tanggal Berlaku Perjanjian Kerjasama."¹⁶ Secara tegas, memang kalimat pertama mengupayakan untuk pengembalian proses pengelolaan air kepada PAM JAYA, namun kausa selanjutnya tetap memberikan hak pengelolaan kepada PT. AETRA AIR JAKARTA dengan dalih memberikan wewenang untuk "melakukan perawatan dan pengoperasian", yang secara implisit memiliki arti bahwa PT. AETRA AIR JAKARTA sebagai pihak swasta masih memiliki andil dan akan selalu ikut berkecimpung dalam mengelola sumber daya air di Jakarta sampai dengan tanggal awal Perjanjian Kerjasama pada Tahun 1997 berakhir, yakni pada tahun 2022.

Adanya maksud terselubung dalam kausa ini, yang mana berseberangan dengan isi Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 untuk mengembalikan segala bentuk pengelolaan sumber daya air kepada negara,

¹⁶ Dokumen Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018, h. 5.

tanpa melibatkan pihak swasta lagi dan/atau dengan penyertaan saham negara sebagaimana dengan yang telah diatur oleh skema penyertaan saham negara dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Kedua, pada kausa “Dalam proses pengembalian kewenangan manajemen air baku dan air curah serta proses pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya merupakan kegiatan alih pengetahuan dan teknologi serta asistensi dari PT. AERTA AIR JAKARTA kepada PAM JAYA yang berkaitan dengan proses pelayanan pelanggan, sehingga seluruh karyawan yang diperlukan oleh PAM JAYA yang dikembalikan dan/atau dipindah-tugaskan telah dalam kondisi terlatih dan siap pakai.”¹⁷ Menjelaskan secara tegas kelanjutan dari kausa pertama, bahwa PT. AERTA AIR JAKARTA masih memiliki andil yang cukup besar dalam pengelolaan sumber daya air di Jakarta yang diselimiti dengan frasa “asistensi dari PT. AERTA AIR JAKARTA”, yang menurut penafsiran peneliti adalah pengembalian kewenangan kepada pihak PAM JAYA namun tidak dengan serta merta menghapus kewenangan yang dimiliki PT. AERTA AIR Jakarta.

Ketiga, pada kausa “Guna melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan Program Air Bersih dan Program Peningkatan Pelayanan, Para Pihak (PAM JAYA dan PT. AERTA AIR JAKARTA) sepakat bahwa PAM JAYA dan/atau anak usahanya yang dibentuk untuk keperluan itu serta atas persetujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik PAM JAYA, akan melakukan penyertaan saham pada PT. AERTA AIR JAKARTA.” Memang sudah sesuai dengan isi Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, di mana arti pengelolaan adalah juga dengan penyertaan saham negara dalam kerja samanya dengan pihak swasta, namun, pada kausa selanjutnya, yakni yang berbunyi, “Kepemilikan saham PAM JAYA, dengan mekanisme dan skema yang akan disepakati kemudian, akan berjumlah 10% - 15% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh.”¹⁸

Tidak sesuai dengan peraturan mengenai penyertaan saham yang berlaku. Skema persentase penyertaan saham kepemilikan swasta dan negara dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 ialah merujuk pada Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa persentase saham negara adalah diatas 50% atau dapat dibawah 50% namun dengan

¹⁷ Dokumen Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018, h. 7.

¹⁸ Dokumen Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018, h. 8.

Keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/Pam/F/K.KH/III/2018 Oleh Dan Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Ibukota Jakarta (PAM Jaya) Dan PT. Aetra Air Jakarta Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013

persyaratan yang memuat bahwa negara tetap memiliki andil yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.¹⁹ Sebagaimana pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa konsep penyertaan saham yang tertulis pada Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Empat kausa di atas merupakan objek atau isi dari Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 yang dinilai mengandung inti yang pada pokoknya termasuk pada kausa yang terlarang karena tidak selaras dengan apa yang tercantum dalam undang-undang berlaku, dalam hal ini yakni menurut Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Mengingat bahwa apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum²⁰, maka, Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi kausa yang halal, yang termasuk pada syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Oleh karena, hukum mengartikan kausa yang halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian, yaitu substansi dari perjanjian yang dibuat dan Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 setelah diteliti secara saksama memuat kausa yang menurut Pasal 1377 KUH Perdata termasuk pada kausa yang terlarang, yakni berseberangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kausa yang terdapat dalam perjanjian di atas tidak selaras dengan undang-undang yang berlaku, dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air, yakni mengacu pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI-2013 bahwa seluruh pengelolaan sumber daya air adalah dikelola oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Selain kewenangan pengelolaan yang masih dipegang oleh pihak swasta, Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 juga tidak mematuhi pengaturan mengenai persentase kepemilikan saham negara dalam pengelolaan sumber daya air di Jakarta yang diatur oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, yang mana arti frasa “pengelolaan” mengacu pada Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang mengatur bahwa dalam hal pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak maka diatur persentase kepemilikan saham pihak negara adalah

¹⁹ Salinan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, h. 346.

²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumnus, 2000), h. 222.

mutlak diatas angka 50% atau dapat dibawah 50% dengan syarat negara tetap memiliki hak sebagai pengambil keputusan yang lebih dominan²¹, namun, Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 hanya memposisikan negara hanya dapat memiliki saham 10-15% dan tidak ada keterangan lebih lanjut apakah dengan jumlah persentase saham negara yang hanya sebesar 10-15% tetap memiliki daya andil yang kuat dalam kegiatan pengambilan keputusan atau tidak.

Pada prinsipnya, memang dalam suatu perjanjian bebas dalam mengatur sendiri perjanjian tersebut, baik bebas dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas dalam menentukan membuat perjanjian dengan siapa, bebas dalam menentukan isi, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian, dan bebas dalam menentukan bentuk perjanjian apakah dibuat tertulis ataupun lisan. Kebebasan tersebut adalah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of will* atau *freedom of contract*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Dengan hidupnya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri perjanjian di antara mereka dan diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku III KUH Perdata, karena Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Akan tetapi, kebebasan tersebut diberi pembatasan tersendiri, yakni tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.²²

Implikasi yuridis dari batal demi hukumnya suatu perjanjian maka posisi hukum kedua belah pihak harus dikembalikan seperti keadaan semula, sebelum perjanjian itu dibuat, seakan-akan perjanjian tersebut tidak pernah ada. Doktrin batal demi hukum ini memberi pengertian bahwa apabila suatu perjanjian dibatalkan demi hukum maka akan membawa konsekuensi bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan, karena frasa “kembali kepada keadaan semula” artinya peristiwa hukum yang ada berdasar pada Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 dianggap tidak pernah terjadi, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula. Namun, kembali pada keadaan semula pada pokoknya tidak mungkin benar-benar terjadi, bagi kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan sudah merugikan baik dari segi waktu maupun keuangan.

²¹ Salinan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, h. 346.

²² A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 11.

Keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/Pam/F/K.KH/III/2018 Oleh Dan Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Ibukota Jakarta (PAM Jaya) Dan PT. Aetra Air Jakarta Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013

Namun, di sisi lain, apabila Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Apabila memungkinkan, para pihak yang berkepentingan dalam Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2013 dapat merundingkan kesepakatan kembali demi terwujudnya perjanjian pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013. Hal ini dilakukan semata-mata demi terjadinya kepastian hukum dan tidak menciptakan ambiguitas dalam masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan, pengelolaan sumber daya air pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang mana hak menguasai negara dipertegas dengan mengartikan bahwa pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak ialah dengan cara melakukan penyertaan saham negara dalam segala kegiatan kerja sama pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satunya sumber daya air. Skema penyertaan saham negara pun mutlak kepemilikan negara di atas 50% atau dapat juga di bawah 50% dengan syarat bahwa negara tetap memiliki andil yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan, dengan begitu, maka cita-cita mencapai kemakmuran rakyat akan terwujud.

Maka dari itu, keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 003/PAM/F/K.KH/III/2018 oleh dan antara PAM JAYA selaku BUMD Ibukota DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta selaku pihak swasta pengelola sumber daya air di daerah Ibukota DKI Jakarta memiliki status tidak sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif berupa kausa yang tidak halal karena kausa-kausanya yang tercantum dalam perjanjian di atas mengandung unsur yang berseberangan dengan peraturan mengenai pengelolaan sumber daya air, yakni Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Dikarenakan perjanjian yang dimaksud batal demi hukum, maka keadaan hukum para pihak kembali pada keadaan sebelumnya, atau tidak ada pihak yang dirugikan dan perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada dan tidak memiliki kekuatan dalam perspektif hukum.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Gany, A. Hafied A. "UU Sumber Daya Air dan UU Kepailitan Pasca Putusan MK". Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 2, No 2, Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, ISSN 1829-7706, September 2005.
- HS, Salim. 2006. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara*. Jakarta: Kencana.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meliala, A. Qirom. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rachman, Irfan Nur. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstutisionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air". Dalam *Jurnal Kajian* Vol. 20, No. 2 Juni 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarwanto, AL. Sentot. "Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat". Dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 2 Mei – Agustus 2015.
- Syahrani, Riduan. 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- The World Bank. 2004. *Water Resources Sector Strategy*. Washington DC: World Bank.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019).